



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN GONDANGDIA**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR 1/A.1/31.71.06.1004.5.R-2.d,l/4/TM.08.28/e/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Gondangdia memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK ISMILE MENTENG
Alamat	: JL. HOS COKROAMINOTO NO. 17, RT. 001, RW. 03, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
Pimpinan Sekolah	: CHITA AIZA NOVIANA
Pemilik/Penyelenggara	: NEELTJE SUTANDJATI (YAYASAN CAHAYA PERMATA BANGSA)

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Agustus 2025

Plt. Kepala Unit Pengelola Penanaman  
modal dan PTSP Kelurahan Gondangdia



FIRYANTI  
NIP. 198401202006042007

- Tembusan:
- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat
  - 2. Arsip